



Yth : Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B-1856/DJ.I/PP.00.9/06/2021**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN**  
**BIDANG KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR,**  
**MA'HAD AL-JAMI'AH DAN RUMAH MODERASI BERAGAMA**  
**DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**A. Umum**

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1595 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Implementasi Program dan Kebijakan Bidang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, Ma'had Al-Jami'ah dan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai implementasi program pengembangan akademik dalam penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan inovatif pada Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan pelaksanaan pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

#### D. Ketentuan Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:

1. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan program bidang:
  - a. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (dapat diunduh melalui link <http://bit.ly/merdekaptkin>)
  - b. Ma'had Al-Jami'ah (dapat diunduh melalui link <http://bit.ly/aljamiah>)
  - c. Rumah Moderasi Beragama (dapat diunduh melalui link <https://tinyurl.com/Juknis-Rumah-Moderasi-Beragama>)
2. Model pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam disesuaikan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Mensinergikan dengan program kebijakan yang sudah berlaku sebelumnya serta melakukan inovasi dalam lingkup pengembangan akademik;
3. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam melaporkan perkembangan hasil program secara berkala per semester ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

#### E. Penutup

Demikian Surat Edaran dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Tembusan:

1. Menteri Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama